



**PUTUSAN**

Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahim Sada Alias Pakistan;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abubakar Iambogo Lorong 183, Kelurahan Barabaraya Kecamatan Makassar Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 02 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 03 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahim Sada Alias Pakistan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti Berupa: 1(satu) buah handphone merek Xiaomi Poco M3, warna hitam, (dikembalikan kepada korban yaitu Anugrah);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa terdakwa RAHIM SADA Alias PAKISTAN, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di BTN Hamzy Blok B Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan ANUGRAH (Korban) atau orang lain** selain terdakwa, **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke warung milik Korban, dimana warung tersebut adalah rumah tempat tinggal yang di jadikan sebagai warung dengan tujuan membeli makanan, kemudian setelah sampai di warung Terdakwa memesan 2 (dua) ayam goreng dan 1 (satu) lalapan, lalu Korban masuk ke dapur untuk menyiapkan pesanan Terdakwa namun saat itu Terdakwa melihat Handphone milik Korban yang ada di atas meja dan saat itulah niat terdakwa muncul untuk mengambil handphone milik Korban tersebut yang ada diatas meja tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya atau Korban, dan setelah berhasil mengambil Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung milik Korban ;
- Bahwa kemudian setelah Korban mempersiapkan pesanan Terdakwa dan keluar dari dapur untuk menemui terdakwa akan tetapi Korban tidak melihat Terdakwa dan melihat diatas meja sudah tidak ada Handphone milik korban sehingga Korban langsung melaporkan ke Polsek Tamalanrea mengenai kehilangan Handphone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berhasil mengambil Handphone milik Korban, lalu terdakwa menawarkan HP tersebut lewat online dengan cara memposting di Market Place dengan menggunakan akun facebook atas nama Tasyarohmani, dan di tawar oleh MUH. HARUNA RAMLI dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian korban diperkirakan sebesar kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan / ke-4 KUHP.

**Subsidiar;**

Bahwa terdakwa RAHIM SADA Alias PAKISTAN, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di BTN Hamzy Blok B Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa telah **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiami warna hitam, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan ANUGRAH atau orang lain** selain terdakwa, **dengan maksud**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke warung milik Korban dengan tujuan membeli makanan, kemudian setelah sampai di warung Terdakwa memesan 2 (dua) ayam goreng dan 1 (satu) lalapan, lalu Korban masuk ke dapur untuk menyiapkan pesanan Terdakwa namun saat itu Terdakwa melihat Handphone milik Korban yang ada di atas meja dan saat itulah niat terdakwa muncul untuk mengambil handphone milik Korban tersebut yang ada diatas meja tanpa sepengetahuan pemiliknya atau Korban, dan setelah berhasil mengambil Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung milik Korban;
- Bahwa kemudian setelah Korban mempersiapkan pesanan Terdakwa dan keluar dari dapur untuk menemui terdakwa akan tetapi Korban tidak melihat Terdakwa dan melihat diatas meja sudah tidak ada Handphone milik korban sehingga Korban langsung melaporkan ke Polsek Tamalanrea mengenai kehilangan Handphone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berhasil mengambil Handphone milik Korban, lalu terdakwa menawarkan HP tersebut lewat online dengan cara memposting di Market Place dengan menggunakan akun facebook atas nama Tasyarohmani, dan di tawar oleh MUH. HARUNA RAMLI dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian korban diperkirakan sebesar kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anugrah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekitar 19.00 wita di BTN Hamzy Blok B No. 16 A Kelurahan Tamalanrea Indah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di dalam warung Ayam Crispy Pas Mantap;

- Bahwa awalnya saksi sedang menjaga warung kemudian terdakwa datang dengan menggunakan helem masuk kedalam warung lalu memesan 2 (dua) ayam goreng dan 1 lalapan, kemudian saksi menyimpan HP saksi di atas meja dan masuk kedalam dapur mempersiapkan makanan yang di pesan terdakwa tidak lama kemudian saksi sempat keluar ke warung namun terdakwa sudah tidak ada serta Handphone saksi sudah hilang, kemudian saksi keluar warung mencari terdakwa namun sudah tidak mengetahui kemana terdakwa pergi dan pesanan ayam lalapan yang di pesannya tidak diambil;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2021, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dari Polsek tamalanrea selanjutnya mempertemukan saksi dengan terdakwa yang sebelumnya datang ke warung saksi memesan 2 (dua) ayam lalapan dan handphone saksi yang saksi letakkan di atas meja telah hilang bersama perangnya terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Muh. Haruna Ramli Alias Harun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saksi membuka Facebook dan melihat postingan jual Handphone Merk Xiaomi di Market Place dengan mencantumkan foto Handphone dan harganya sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan yang memposting barang jualan tersebut adalah Tasyarohmani sesuai akun FB yang bersangkutan;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut saksi merasa tertarik selanjutnya saksi mengecek yang bersangkutan melalui Mesangger dan menanyakan apakah barang tersebut masih ada dan dijawab masih ada lalu antara saksi dengan pemilik akun atas nama Tasyarohmani tawar menawar harga dan malam itu saksi sepakat harga Handphone tersebut dilepas seharga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Handphone yang telah saksi beli tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi saksi beli seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan dos dan kwitansi pembelian serta tidak dilengkapi juga dengan Charger pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di depan Jalan masuk Andi Tonro IV Kota Makassar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di BTN Hamzy Blok B Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam tersebut tersebut Terdakwa ambil diatas sebuah meja yang berbeda dalam warung Makan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam tersebut Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam tersebut Terdakwa tidak tahu namun yang jelasnya pemilik dari Handphone tersebut adalah seorang penjaga warung makan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merek xiami, warna hitam yang berada diatas meja dalam warung. Saat itu tidak di ketahui dan tidak mendapat ijin dari pemilik. Yang mana saat itu pemilik warung sedang masuk kedapur warung sehingga tidak melihat Terdakwa mengambil handphone tersebut yang berada diatas meja warung dan setelah berhasil mengambil Terdakwa kemudian langsung meninggalkan warung tanpa di ketahui oleh pemilik warung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1(satu) buah handphone merek Xiaomi Poco M3, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekitar 19.00 wita di BTN Hamzy Blok B No. 16 A Kelurahan Tamalanrea Indah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di dalam warung Ayam Crispy Pas Mantap;

- Bahwa benar awalnya saksi Anugrah sedang menjaga warung kemudian terdakwa datang dengan menggunakan helem masuk kedalam warung lalu memesan 2 (dua) ayam goreng dan 1 lalapan, kemudian saksi Anugrah menyimpan HP saksi di atas meja dan masuk kedalam dapur mempersiapkan makanan yang di pesan terdakwa tidak lama kemudian saksi Anugrah sempat keluar ke warung namun terdakwa sudah tidak ada serta Handphone saksi sudah hilang, kemudian saksi Anugrah keluar warung mencari terdakwa namun sudah tidak mengetahui kemana terdakwa pergi dan pesanan ayam lalapan yang di pesannya tidak diambil;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang berhasil mengambil Handphone milik saksi Anugrah, lalu terdakwa menawarkan HP tersebut lewat online dengan cara memposting di Market Place dengan menggunakan akun facebook atas nama Tasyarohmani, dan di tawar oleh saksi Muh. Haruna Ramli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Anugrah mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya dalam mengambil barang milik saksi Anugrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama terdakwa **Rahim Sada Alias Pakistan**, yang telah memberikan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaan menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" secara umum adalah sesuatu yang bernilai ekonomis maupun magis dalam kehidupan manusia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi Anugrah sedang menjaga warung kemudian terdakwa datang dengan menggunakan helem masuk kedalam warung lalu memesan 2 (dua) ayam goreng dan 1 lalapan, kemudian saksi Anugrah menyimpan HP saksi di atas meja dan masuk kedalam dapur mempersiapkan makanan yang di pesan terdakwa tidak lama kemudian saksi Anugrah sempat keluar ke warung namun terdakwa sudah tidak ada serta Handphone saksi sudah hilang, kemudian saksi Anugrah keluar warung mencari terdakwa namun sudah tidak mengetahui kemana terdakwa pergi dan pesanan ayam lalapan yang di pesannya tidak diambil, selanjutnya Terdakwa yang berhasil mengambil Handphone milik saksi Anugrah, lalu terdakwa menawarkan HP tersebut lewat online dengan cara memposting di Market Place dengan menggunakan akun facebook atas nama Tasyarohmani, dan di tawar oleh saksi Muh. Haruna Ramli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;





Dengan demikian unsur ke-2 mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah bukan milik terdakwa tetapi milik Saksi Anugrah dengan demikian unsur ke-3 seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi Anugrah sedang menjaga warung kemudian terdakwa datang dengan menggunakan helem masuk kedalam warung lalu memesan 2 (dua) ayam goreng dan 1 lalapan, kemudian saksi Anugrah menyimpan HP saksi di atas meja dan masuk kedalam dapur mempersiapkan makanan yang di pesan terdakwa tidak lama kemudian saksi Anugrah sempat keluar ke warung namun terdakwa sudah tidak ada serta Handphone saksi sudah hilang, kemudian saksi Anugrah keluar warung mencari terdakwa namun sudah tidak mengetahui kemana terdakwa pergi dan pesanan ayam lalapan yang di pesannya tidak diambil, selanjutnya Terdakwa yang berhasil mengambil Handphone milik saksi Anugrah, lalu terdakwa menawarkan HP tersebut lewat online dengan cara memposting di Market Place dengan menggunakan akun facebook atas nama Tasyarohmani, dan di tawar oleh saksi Muh. Haruna Ramli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa yang memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya dan terdakwa tidak pernah meminta izin atauizinkan oleh pemilik barang-barang tersebut yaitu saksi Anugrah, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan mempunyai maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi menurut hukum;

**5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula pekerangan yang tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP, menyebutkan : "Yang dikatakan malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit". Sedangkan yang dimaksud dengan rumah (woning) tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi Anugrah sedang menjaga warung kemudian terdakwa datang dengan menggunakan helm masuk kedalam warung lalu memesan 2 (dua) ayam goreng dan 1 lalapan, kemudian saksi Anugrah menyimpan HP saksi di atas meja dan masuk kedalam dapur mempersiapkan makanan yang di pesan terdakwa tidak lama kemudian saksi Anugrah sempat keluar ke warung namun terdakwa sudah tidak ada serta Handphone saksi sudah hilang, kemudian saksi Anugrah keluar warung mencari terdakwa namun sudah tidak mengetahui kemana terdakwa pergi dan pesanan ayam lalapan yang di pesannya tidak diambil, selanjutnya Terdakwa yang berhasil mengambil Handphone milik saksi Anugrah, lalu terdakwa menawarkan HP tersebut lewat online dengan cara memposting di Market Place dengan menggunakan akun facebook atas nama Tasyarohmani, dan di tawar oleh saksi Muh. Haruna Ramli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sudah menjadi pengetahuan umum (fakta notoir) kalau di Makassar waktu tersebut sekitar pukul 19.00 termasuk pengertian malam hari (waktu dini hari), dengan demikian unsur ke-5 pada waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Poco M3, warna hitam dalam perkara ini terungkap fakta seluruh barang bukti miliknya saksi Anugrah maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Anugrah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahim Sada Alias Pakistan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan meberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam, Dikembalikan kepada saksi Anugrah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.** dan **Timotius Djemey, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andayani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Herawanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Timotius Djemey, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andayani, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)